



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Prg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PINRANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 31 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon.

Lawan

TERGUGAT, NIK : 7315025206750002, tempat dan tanggal lahir Alakkang, 12 Juni 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan September 1968, **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum) dan **PENGGUGAT** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung PENGGUGAT yang bernama **Abd. Hamid** dan Imam yang menikahkan adalah Imam Dusun bernama **Toha** dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Hasan** dan **Lahajji** dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu menikah Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) berstatus perjaka dan PENGGUGAT berstatus perawan.

3. Bahwa Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) dan PENGGUGAT (Pemohon) tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut almarhum Abd. Gani bin Mangemba dan PENGGUGAT (Pemohon) tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx dan dari pernikahan tersebut Abd. Gani bin Mangemba dan PENGGUGAT dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1 Gustang bin Abd. Gani, tempat dan tanggal lahir Lakkangnge, 07 Juni 1972;

4.2 TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Alakkang, 12 Juni 1975 (Termohon);

4.3 Aisyiah binti Abd. Gani, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 12 Juli 1982;

4.4 Sairah binti Abd. Gani, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 01 Desember 1984;

5. Bahwa PENGGUGAT (Pemohon) adalah istri dari almarhum Abd. Gani bin Mangemba Dan TERGUGAT (Termohon) adalah anak kandung dari Abd. Gani bin Mangemba dengan PENGGUGAT;

6. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2024 Abd. Gani bin Mangemba (suami Pemohon) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/DW/II/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Waetuo, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxx tanggal 21 Februari 2024;

7. Bahwa Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) dan PENGGUGAT (Pemohon) sudah 56 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangga dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Almarhum Abd. Gani bin Mangemba dan PENGGUGAT (Pemohon) menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan pernikahan Almarhum Abd. Gani bin Mangemba dan PENGUGAT (Pemohon) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;

9. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx dan untuk pengajuan Permohonan Penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon dan Termohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Almarhum Abd. Gani bin Mangemba dan Pemohon (PENGUGAT) yang dilaksanakan pada bulan September 1968 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon dan Termohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315027112480152 atas nama I Remmang, tanggal 17/09/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315022807093316 tanggal 04/11/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/ /DW/II/2024 tanggal 21/02/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waetuo, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon dan Termohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 2**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum);
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) menikah;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
 - Bahwa Pemohon dengan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) menikah di KABUPATEN PINRANG, pada tanggal 01 September 1968;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Abd. Hamid;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) adalah Imam Dusun bernama Toha;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hasan dan Lahajji;
 - Bahwa mahar yang diberikan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) kepada Pemohon berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum);
 - Bahwa Pemohon dengan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama 1. Gustang bin Abd. Gani, 2. TERGUGAT, 3. Aisyiah binti Abd. Gani, 4. Sairah binti Abd. Gani,
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dan Termohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx dan untuk pengajuan Permohonan Penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama;
2. **SAKSI 3**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum);

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon dengan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) menikah di KABUPATEN PINRANG, pada tanggal 01 September 1968;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Abd. Hamid;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) adalah Imam Dusun bernama Toha;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Lahajji;
- Bahwa mahar yang diberikan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) kepada Pemohon berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum);
- Bahwa Pemohon dengan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama 1. Gustang bin Abd. Gani, 2. TERGUGAT, 3. Aisyiah binti Abd. Gani, 4. Sairah binti Abd. Gani,
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dan Termohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watang Sawitto, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan untuk pengajuan Permohonan Penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon dan Termohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum) telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN PINRANG, pada 01 September 1968, dengan wali nikah ayah kandung bernama Abd. Hamid, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun bernama Toha, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hasan dan Lahajji, namun Pemohon dengan **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum) tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon dengan **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum) sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan untuk pengajuan Permohonan Penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Remmang, fotokopi Kartu Keluarga dan Asli surat keterangan Kematian Abd. Gani bin Mangemba (almarhum) yang menerangkan Pemohon dan **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum) adalah pasangan sah suami istri yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum) selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum) pada 01 September 1968 di KABUPATEN PINRANG, dengan wali nikah ayah kandung bernama Abd. Hamid yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun, bernama Toha, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hasan dan Lahajji;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perawan dan **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum) II berstatus Perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum) tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum);

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum);
- Bahwa Pemohon dengan **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum) tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Gustang bin Abd. Gani, tempat dan tanggal lahir Lakkangnge, 07 Juni 1972;
 2. TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Alakkang, 12 Juni 1975 (Termohon);
 3. Aisyiah binti Abd. Gani, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 12 Juli 1982;
 4. Sairah binti Abd. Gani, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 01 Desember 1984;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dengan **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum) dimaksudkan untuk untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx dan untuk pengajuan Permohonan Penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum) telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dan Termohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum) pada tanggal 01 September 1968 di KABUPATEN PINRANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum) telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum) akibat adanya kelelaian Pemohon dengan **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum) sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon dan Termohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon dan Termohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan **Abd. Gani bin Mangemba** (almarhum) yang dilaksanakan pada 01 September 1968 di KABUPATEN PINRANG adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Abd. Gani bin Mangemba dan Pemohon (PENGUGAT) yang dilaksanakan pada bulan September 1968 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah S,Ag., M.H dan Nurqalbi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 28 Februari 2024 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Iqbal, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sitti Rusiah S, Ag., M.H

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Prg



Dra. Munirah

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp	30.000,00
a. Pendaftaran	:	Rp	20.000,00
b. Panggilan P	:	Rp	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp	100.000,00
2. Proses	:	Rp	600.000,00
3. Panggilan	:	Rp	10.000,00
4. Materai	:	Rp	770.000,00
J u m l a h	:	Rp	

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Prg